

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bersifat dinamis dan penerimaannya juga pasti, serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai pembangunan negara. Menurut Departemen Keuangan besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan tercermin dari jumlah penerimaan pajak setiap tahun yang berjumlah rata-rata sebesar 70% dari total penerimaan negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Maka dari itu Pemerintah Indonesia memberikan wewenang dan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan penghasilan kena pajaknya sendiri atau sering disebut dengan *self assesment system*. Penggunaan *self assesment system* yang diterapkan oleh negara Indonesia dapat memberikan keuntungan kepada bagi wajib pajak untuk mengkalkulasi pajaknya menjadi seminimal mungkin agar beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Pembebanan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari pengabdian kewajiban dan partisipasi wajib pajak untuk meningkatkan laju pertumbuhan serta pembangunan negara. Akan tetapi, pajak bukanlah iuran yang sifatnya sukarela melainkan iuran tersebut bersifat memaksa sehingga dapat terjadi kesalahan dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya dapat memberatkan wajib pajak yang bersangkutan (mohammad,2005).

Tax avoidance adalah upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Secara umum *Tax Avoidance* adalah pengaturan transaksi-transaksi keuangan dengan cara sedemikianrupa yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tetap berdasarkan hukum perpajakan. Menurut Rahmi (2014) menunjukkan bahwa hal inilah yang menjadi pro dan kontra apakah *tax avoidance* dilakukan dengan cara legal atau ilegal. *Tax avoidance* dapat dilihat dari berbagai sisi macam sisi. Pertama adalah dari sisi pemerintah negara, jika wajib pajak melakukan tindakan kegiatan penghindaran pajak atau *tax avoidance* maka negara akan dirugikan karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh waib pajak menjadi lebih sedikit dan pencapaian target penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Kedua adalah dari sisi wajib pajak, jika melakukan kegiatan penghindaran pajak apakah dilakukan dengan cara yang benar ataupun curang, apakah penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan atau tidak. Apabila wajib pajak melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan maka wajib pajak tersebut telah melakukan *taxevasion*. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah-celahdalam hukum pajak sehingga dalam melakukannya tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun, hal ini tidak dapat diterima kerena berupaya untuk dapat menguntungkan diri sendiri atau pribadi yang merugikan negara.

Beberapa perusahaan saat ini banyak yang terbukti melakukan praktik penghindaran pajak, misalnya adalah BCA. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus pajak PT. Bank Central Asia (BCA). Hadi diduga menyalahgunakan wewenang saat menduduki jabatan sebagai Direktur Jendral Pajak pada tahun 2001-2006. Hadi menerima permohonan keberatan pajak BCA sehingga menjadikan BCA tidak harus membayar pajak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. Hadi dan kawan-kawan, disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penyertaan sangkaan menggunakan Pasal 55 KUHP juga mempertegas dengan Hadi tidak sendirian melakukan perbuatan tersebut (Kompasnia,2014). Fenomena perbedaan kepentingan (*agency problem*) ini yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak. Untuk meminimalkan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang memenuhi kepentingan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak secara legal disebut *Tax Avoidance*, sedangkan usaha meminimalkan pembayaran pajak secara ilegal disebut *Tax Evasion*.

Fenomena terkait pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangatlah besar. Penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah atau ditingkatkan dengan optimal supaya pertumbuhan serta pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian pemerintah berharap wajib pajak dapat patuh dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Namun, apa yang diharapkan oleh pemerintah pada kenyataannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Rendahnya penerimaan pajak yang ada di Indonesia menggambarkan bahwa harapan pemerintah untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya masih belum tercapai. Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih mengalami kendala, hal tersebut menyebabkan efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari 2014 hingga 2017 yang ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2014	2015	2016	2017
Target	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,60
Realisasi	981,83	1.060,83	1.105,81	1.147,50
Capaian	91,56%	81,96%	81,60%	89,40%

Sumber : www.pajak.go.id, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya diterima negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang berusaha untuk membuat kewajiban perpajakannya menjadi lebih rendah dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Menurut Jacob (2014), *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan

kewajiban pajak dengan hati-hati dan mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak.

Praktik *tax avoidance* dilakukan oleh wajib pajak tidak secara pasti melanggar undang-undang akan tetapi tidak sesuai dengan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal yang membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Beban Pajak adalah suatu yang wajib dibayar oleh masyarakat wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh pada periode atau masa tertentu. Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Melihat pentingnya pajak untuk meningkatkan pendapatan disuatu negara maka negara akan memberikan perhatian khusus untuk penerapan sistem perpajakan di negara tersebut. Namun dalam pelaksanaan penerapan sistem ini para pelaku bisnis dan para pelaku lainnya yang termasuk dalam objek pajak akan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan mulai dengan cara yang diperbolehkan maupun dengan yang cara yang melanggar peraturan. Cara penghematan ini sering kita sebut dengan istilah Tax Planning.

Tax Planning Adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban

pajak) yang minimal. Perusahaan yang melaksanakan tax planning harus sesuai dengan ketentuan UU perpajakan atau bisa disebut *Tax Avoidance*, namun apabila dalam perencanaannya perusahaan secara sengaja melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan atau menghilangkan informasi penting dan tidak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan maka perusahaan tersebut telah melaksanakan *Tax Evasion*. Dengan adanya tindakan perencanaan pajak disuatu perusahaan pihak pemerintah semakin hari semakin meningkatkan fokus pada sistem perpajakan agar tidak ada lagi perusahaan yang melakukan *Tax Evasion*.

Kegiatan penghindaran pajak ini hampir dari seluruh lapisan wajib pajak di berbagai negara di Indonesia telah melakukannya, hingga industri perbankan pun tidak menutup kemungkinan juga melakukan tindakan tersebut. Hal ini telah menjadi sorotan publik apakah literatur *Good Corporate Governance* (GCG) terkait dengan kegiatan penghindaran pajak sangat berpengaruh. Dalam penelitian terdahulu (Waluyo, 2017) *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dengan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi menurut (Vivi Adeyani Tandean & Winnie, 2016) *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dengan proporsi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Profitabilitas yang merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pajak dianggap oleh perusahaan sebagai beban yang mampu mengurangi pendapatan atau laba perusahaan. Besarnya profitabilitas ditunjukkan dari laba bersih dimana laba bersih didapatkan setelah pembayaran atas pajak perusahaan. Menurut Dianing (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki laba bersih yang tinggi akan mendapatkan kesempatan dalam melakukan *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Dianing,

2016). *Tax Planning* dilakukan untuk meminimalisir besarnya pajak yang akan dibayarkan dan memaksimalkan laba yang didapatkan sehingga perusahaan dengan laba yang besar lebih matang dalam melakukan *tax avoidance*. Menurut Dianing (2016) Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Deddy ddk. (2016) yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Landasan teori yang memuat teori-teori yang digunakan untuk mendukung analisis mengenai penelitian yang akan dilakukan dan yang akan dijadikan landasan penyusunan hipotesis beserta analisisnya adalah teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya fenomena atas praktik *Tax Avoidance* yang terjadi pada perusahaan perbankan yang ada, selain itu juga karena adanya ketidak konsistenan hasil atau *research gap* pada penelitian terdahulu. Berkembang pesatnya perusahaan perbankan yang ada dan menjadi perputaran uang yang ada di dunia menjadikan perusahaan sektor perbankan dijadikan sebagi sampel penelitian. Penelitian *tax avoidance* ini menarik untuk dijadikan penelitian melihat banyak fenomena, *research gap* dan keterkaitan teori. Berdasarkan ulasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan suatu latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi peneliti

Untuk memperluas wawasan serta pengetahuan terkait teori-teori dan konsep yang dipelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. **Bagi peneliti lain**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi terutama dalam ilmu bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. **Bagi perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perencanaan pajak.

1.5 **Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variable, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data yang menggunakan deskriptif dan SEM-PLS serta pembahasan dari hasil data yang telah dianalisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil akhir analisis, kemudian keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya, yang diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dari penelitian ini.